



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

b. Penanggung Jawab:

1. menugaskan tim teknis melakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. menyetujui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang akan dilakukan penilaian;
3. menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR;
4. menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul apabila hasil penilaian kepatuhan ketentuan KKPR terdapat ketidakpatuhan atau terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak; dan
5. menyampaikan laporan hasil penilaian KKPR kepada Bupati Bantul.

c. Tim Teknis

1. Ketua Tim Teknis:

- a) menentukan KKPR yang diprioritaskan penilaiannya;
- b) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- c) melakukan koordinasi dengan Dinas yang menerbitkan KKPR;
- d) menunjuk koordinator lapangan;
- e) menyusun konsep Keputusan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR;
- f) menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran serta Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR;
- g) melakukan penilaian dampak dalam hal diperlukan; dan
- h) melakukan penilaian permohonan keberatan dalam hal diperlukan.

2. Koordinator Lapangan:

- a) mengusulkan petugas lapangan;
- b) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;

- c) menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
- d) mengusulkan KKPR yang diprioritaskan penilaiannya kepada Ketua; dan
- e) melakukan verifikasi terhadap dokumen KKPR yang tidak lengkap.

3. Petugas Lapangan:

- a) mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen KKPR;
- b) melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan;
- c) menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran;
- d) melakukan analisis penilaian;
- e) menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR;
- f) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dampak; dan
- g) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian permohonan keberatan.

4. Sekretariat

- a) berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis;
- b) mengelola sistem informasi yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan KKPR;
- c) mengumpulkan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dan/atau hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR;
- d) menyampaikan hasil penilaian KKPR kepada pemegang KKPR;
- e) menerima permohonan keberatan dari pemegang KKPR;
- f) mengumpulkan hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR;
- g) melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian pelaksanaan KKPR; dan

h) mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PELAKSANAAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
3.	Tim Teknis Ketua	Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
	Koordinator Lapangan	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
	Petugas Lapangan	1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Sekretariat	<div>2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>3. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Heru Dwi Susanto</div> <div>2. Teguh Santoso</div> <div>3. Artha Uli S.</div> <div>4. Miftahul Huda</div> <div>5. Rini Fathoni L.</div> <div>1. Partana</div> <div>2. Siti Fatonah, S.Si.</div> <div>3. Kosa Catur Y.</div> <div>4. Taufik Wahyu H.</div> <div>5. Febri Risti L.</div>

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH